**GUBERNUR ACEH**

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;

b. bahwa untuk penyelenggaraan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

*4. Undang ...*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.



*2. Pemerintahan ...*

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Proteksi Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 5

(1) UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

*(2) Dalam ...*

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan perencanaan di bidang proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi organisme pengganggu tumbuhan dan penilaian ambang ekonomi;
d. pelaksanaan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan, pengendalian dan pemantapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim;
e. pelaksanaan eksplorasi, identifikasi, pengembangan, perbanyakan dan penyebaran agensia hayati;
f. pelaksanaan eksplorasi, identifikasi tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati serta mengembangkan teknik pembuatan dan aplikasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan laboratorium pengamatan, hama dan penyakit, laboratorium unit pengendalian hayati dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
h. pelaksanaan dan pembinaan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu dan penerapan pelaksanaan dampak perubahan iklim;
i. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
j. pelaksanaan surveilance organisme pengganggu tumbuhan;
k. Pelaksanaan pengamatan keadaan curah hujan dan stasiun meteorologi pertanian khusus;
l. Pelaksanaan pengamatan dampak pemakaian pestisida dan biopestisida;
m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya di bidang teknologi untuk pemantapan teknologi proteksi tanaman;
n. pelaksanaan revitalisasi pembinaan brigade proteksi tanaman;
o. pelaksanaan pemetaan dan pengelolaan data daerah endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim; dan
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9.

*Paragraf 2 ...*

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas mempimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkoordinasian penyusunan program, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
   b. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
   d. pengendalian pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan pemanfaatan teknologi pengendalian hama terpadu;
   e. pelaksanaan koordinasi penanganan bencana alam dan iklim di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
   f. pengkoordinasian brigade dan pemantapan teknologi proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati;
   g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan arsip dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
   b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   c. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Pasal 8

(1) Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelanggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja;

b. pelaksanaan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim;

c. pelaksanaan pengamatan, pemantauan pada daerah endemis kekeringan dan banjir;

d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan laboratorium pengamatan hama penyakit dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan;

e. pelaksanaan dan pembinaan penerapan teknologi pengendali hama tumbuhan dan penerapan dampak perubahan iklim;

f. pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

g. pelaksanaan *surveilance* organisme pengganggu tumbuhan;

h. pelaksanaan analisis perkembangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

i. pelaksanaan pengamatan curah hujan dan stasiun meteorologi pertanian khusus;

j. pelaksanaan revitalisasi pembinaan brigade proteksi tanaman;

k. pelaksanaan pemetaan dan pengelolaan data daerah endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

l. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

m. pelaksanaan pengawasan, pengamatan dampak pemakaian pestisida dan peredaran penggunaan pestisida yang digunakan pada tanaman pangan dan hortikultura;

*n. pelaksanaan ...*

n. pelaksanaan kajian dan penerapan diagnosa serta penyebarluasan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

o. pelaksanaan dan pemanfaatan pos agens hayati;

p. pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dan sekolah lapang iklim; dan

q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan

Pasal 9

(1) Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi hama, penyakit dan gulma, pengelolaan teknis pengujian, pemantapan teknologi pengendalian organisme penggangu tanaman, pengembangan perbanyakan Agens Hayati dan penyebaran musuh alami organisme penganggu tanaman, pestisida nabati dan pengawasan peredaran pestisida.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Proteksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan identifikasi, pengelolaan teknis pengujian, pemantapan dan penerapan teknologi pengendalian hama, penyakit dan gulma;

b. pelaksanaan penilaian ambang ekonomi dan kerusakan serta evaluasi kehilangan hasil akibat serangan organisme penganggu tanaman perkebunan;

c. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penentuan teknologi pengamatan dan monitoring dalam rangka penentuan peramalan ledakan populasi organisme penganggu tanaman;

d. pelaksanaan pengelolaan teknis pemantapan teknologi pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan;

e. pelaksanaan pemantapan dan penerapan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;

f. pelaksanaan penerapan introduksi, augmentasi dan konservasi musuh alami organisme penganggu tanaman;

g. pelaksanaan penilaian mutu biopestisida yang digunakan pada areal perkebunan dan pestisida nabati;

h. pelaksanaan pengawasan, pengamatan dampak pemakaian pestisida dan peredaran penggunaan pestisida yang digunakan pada areal perkebunan;

i. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi biopestisida yang beredar;

j. pengkoordinasian kegiatan eskplorasi, identifikasi, pengembangan, perbanyakan dan penyebaran musuh alami organisme pengganggu tanaman perkebunan dan pestisida nabati;

k. pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungn UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*BAB VIII ...*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 44) dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

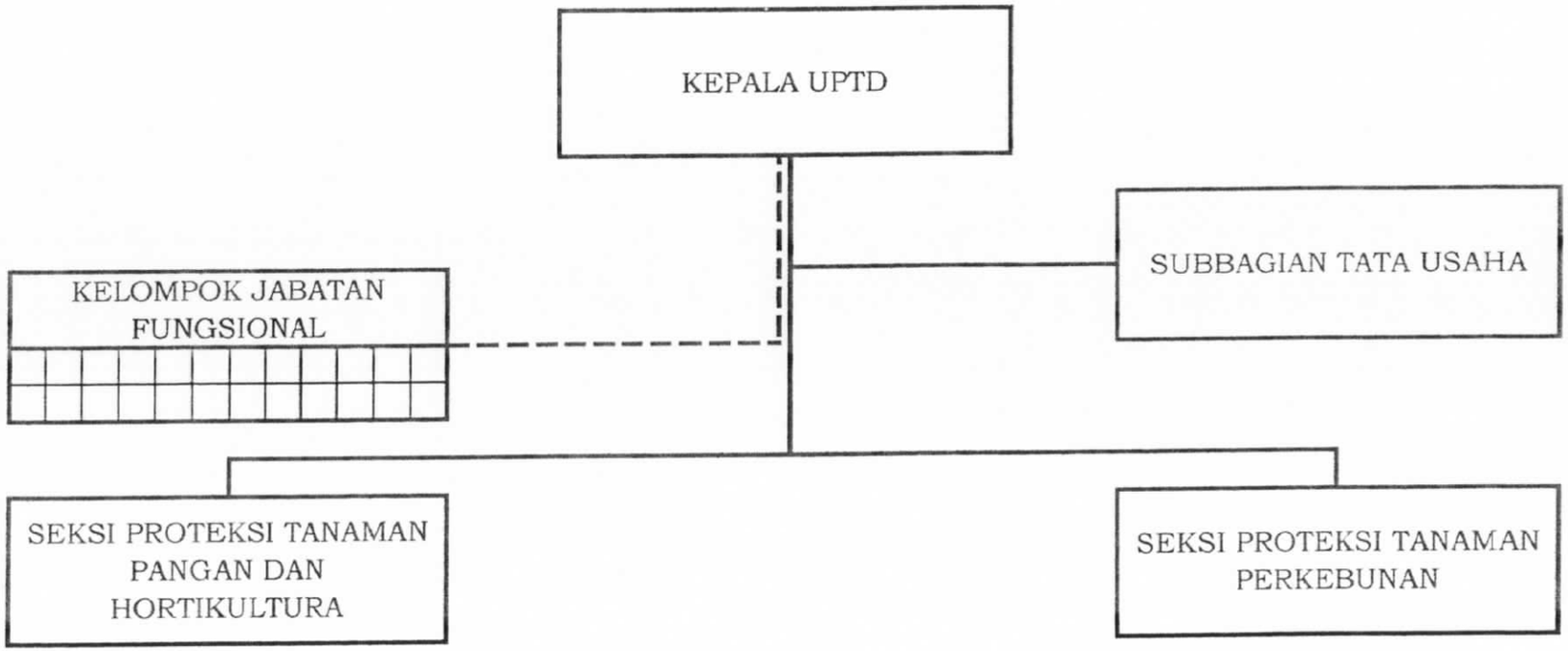


Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF